

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)

Alvin Ramadhy Siregar
Muhammad Arsad Nasution

Ikhwanuddin Harahap

alvinramadhy@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hkum

ABSTRACT

The problem in this study is how far the implementation of Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning the Arrangement of Traditional Markets in Sibuhuan Market, Padang Lawas Regency. Because some traders do not implement regulations maximally, and do not comply with existing regulations. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Traditional Market Arrangement in Sibuhuan Market, Padang Lawas Regency. The author raises the problem formulation, namely How the implementation of traditional market arrangement in Sibuhuan Market, what are the inhibiting factors for the implementation of traditional market arrangement in Sibuhuan Market and How is the fiqhsiyasah review of the implementation of traditional market arrangement in Sibuhuan, Padang Lawas Regency.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Presien No.112 Tahun 2007, Pasar Tradisional.

A. Pendahuluan

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun tujuan fiqh siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.¹ Salah satu urusan kehidupan manusia ada pada kegiatan jual beli di pasar tradisional. Sehingga implementasi pasar tradisional tentu juga dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara.²

Pasar tradisional merupakan indikator paling nyata dalam membangkitkan

kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios yang dibuka oleh penjual dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari.³ Dalam kegiatannya, pasar tradisional lebih unggul karena adanya komunikasi jual beli pasar yang penuh. Keakraban yang terjadi antar penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional menjadi pusat kegiatan perdagangan yang potensial dalam menggerakkan aktifitas perekonomian masyarakat. Namun disisi lain kesan kumuh dan kurang nyaman sebagai tempat berbelanja bagi sebagian masyarakat, menyebabkan eksistensi pasar tradisional menjadi menurun. pensifatan sunnah dengan perkataan tanpa perbuatan adalah dusta

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 590

² Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 1.

³ Heru Sylistyo dan Budhi Cahyono, "Model Pengembangan Pasar Traditional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang", dalam *Jurnal EKOBIS*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2010, hlm. 517

dengan perkataan, yang sekaligus menghilangkan ilmu.⁴

Karakteristik pasar tradisional ditandai dengan terbatasnya dan tidak tertatanya fasilitas yang ada. Begitu pula dengan masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar baik manajemen dan fungsi kontrol yang masih lemah. Kondisi ini menyebabkan menurunnya minat pembeli untuk berbelanja ke pasar tradisional dan menambah deret panjang permasalahan eksistensi pasar tradisional. Kebijakan penataan pasar tradisional ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pengelolaan pasar sudah berjalan maksimal dan pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan pasar tradisional mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.⁵

⁴ Dame Siregar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (2016): hlm. 35.

⁵ Muhatir Muhammad Iqbal, "Implementasi Kebijakan tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional serta Toko Modern", dalam *Jurnal Pemikiran Administrasi Publik dan Bisnis, Sosial dan Politik*, hlm. 13.

Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terlebih lagi dalam sektor pekerjaan. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Manusia, apabila ditinjau dari sisi sejahtera, telah melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁶

Hal itu juga merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya” dan juga pada Pasal 2 Ayat 2 yang isinya “pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan pasar tradisional; dan (2) menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.⁷ Hukum tentang penataan pasar juga dimuat dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengembangan Pasar, sehingga status hukum tersebut lebih kuat.⁸

Untuk menjaga pasar tradisional pemerintah Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Keberadaan PKL ini juga membuat arus lalu lintas di kawasan pasar itu tak jarang mengalami kemacetan. Kendaraan yang melewati pasar-pasar itu harus berjalan pelan dan saling mengantri untuk dapat melintas tanpa bersenggolan dengan pejalan kaki maupun pembeli yang lalu lalang. Hal itu disebabkan mengecilnya ruas jalan akibat aktivitas jual beli. Para pedagang lebih memilih berjualan di badan jalan karena mudah di akses langsung oleh pembeli. Kios yang kumuh sangat berpotensi mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitar tempat tersebut. Keadaan ini membuat pasar menjadi

⁶ Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

⁷ *Ibid*, Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

⁸ Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas

tidak layak keberadaannya sebagai pasar. Keadaan yang memprihatinkan ini akan berdampak bagi perkembangan sosial maupun ekonomi yang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan era globalisasi persaingan yang sangat ketat.

Mengingat pentingnya peran pasar tradisional bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, permasalahan-permasalahan seputar pasar tradisional harus segera diatasi. Untuk menjaga agar pasar tradisional dapat memiliki daya tarik dan bertahan dengan semakin berkembangnya pasar modern, dibutuhkan suatu arahan penataan fisik yang dapat digunakan sebagai arahan perbaikan kondisi pasar tradisional. Arahan penataan fisik pasar tradisional yang dibuat perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar dapat lebih tepat sasaran.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif

Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan.⁹ yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Pasar Tradisional Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juli 2019. Kemudian meneliti langsung ke lapangan setelah adanya keluar surat *research* dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan peneliti.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Sibuhuan

⁹ Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

a. Lokasi Pendirian Pasar Sibuhuan

Lokasi pendirian Pasar Tradisional mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota, dan rencana detail wilayah Kabupaten/ Kota termasuk peraturan zonasinya. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan berikut :

- 1) Memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional.
- 2) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- 3) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.¹⁰

Namun pada keadaannya, lokasi Pasar Sibuhuan tidak mengacu kepada tata ruang Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007. Seperti halnya tidak menjamin kenyamanan dan kebersihan Pasar Sibuhuan, karena adanya pedagang yang mendirikan lapak jualan di bagian jalan protokol sehingga menimbulkan ruas jalan protokol menjadi sempit, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Dilihat dari sisi kebersihannya Pasar Sibuhuan tergolong kotor, apalagi pada saat musim hujan yang akan menimbulkan sekeliling pasar becek dan jorok sehingga mengurangi kenyamanan pembeli di Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Milhan Pohan yang juga merupakan salah satu pedagang yang berjualan dan berlapak di pinggir jalan juga menjelaskan bahwa Pemerintah harus bertindak tegas untuk memberikan tindakan terhadap masyarakat, pedagang, supir

¹⁰ <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 11.27 WIB.

becak, dan selainnya yang melanggar peraturan yang ada. Pemerintah juga dinilai kurang tegas terhadap memberikan kebijakan, salah satu bukti ketidaktegasannya adalah masih ada bangunan kios yang masih sampai saat ini tidak mempunyai izin untuk berdagang. Karena untuk ketertiban di pasar Pemerintah berwenang mengaturnya.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan, selaku anggota Dinas Perhubungan Daerah Padang Lawas (DISHUB PALAS). Menjelaskan mengenai penataan pasar sibuhuan khususnya bagi pedagang yang melanggar peraturan, dan menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk berjualan, dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), bahwa dilakukan secara perlahan untuk memberikan sosialisasi terhadap pedagang,

pengunjung pasar yang tidak mentaati perturan yang ada, dari pihak DISHUB sendiri sudah sering melakukan peneguran terhadap pedagang yang melanggar peraturan tersebut.¹²

b. Fasilitas Umum Pasar Sibuhuan

1) Kantor Pengelola

Lokasi kantor pengelola Pasar Sibuhuan sampai saat ini tidak ada ditemukan di Pasar Sibuhuan, akan tetapi langsung bertempat di kantor DISPERINDAG Padang Lawas, karena DISPERINDAG Padang Lawas merupakan Dinas yang bertanggung jawab secara penuh atas Pasar Sibuhuan. Sementara jarak Pasar Sibuhuan menuju kantor DISPERINDAG cukup jauh menempuh waktu 20 Menit. Sehingga menyebabkan susahya pedagang Pasar Sibuhuan mendapatkan informasi dari

¹¹ Wawancara dengan Milhan Pohan, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 05 Agustus, 2019.

¹² Wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan, *Anggota DISHUB Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 10 Agustus, 2019.

DISPERINDAG, dan juga susah untuk berkomunikasi terkait permasalahan yang terjadi di Pasar Sibuhuan.

2) Toilet Umum

Lokasi toilet umum Pasar Sibuhuan terletak dibagian depan pintu masuk Pasar Sibuhuan, sehingga memudahkan pengunjung pasar untuk menemukan serta menggunakan fasilitas yang ada, toilet umum Pasar Sibuhuan berjumlah 3 buah, akan tetapi yang menjadi masalah dalam hal ini adalah WC (Water Closet) di Pasar Sibuhuan tidak ada yang bisa digunakan untuk buang air besar, sehingga menyulitkan para pedagang maupun pembeli di Pasar Sibuhuan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Namun, kondisi toilet umum Pasar Sibuhuan tergolong bersih, dikarenakan adanya petugas yang ditugaskan untuk membersihkan serta merawat toilet Pasar Sibuhuan.

3) Tempat Penampungan Sampah

Tempat penampungan sampah Pasar Sibuhuan mempunyai tempat penampungan sampah sementara, dan tiba waktu proses pasar telah selesai maka Dinas Kebersihan Kabupaten Padang Lawas yang bertanggung jawab membersihkan lokasi Pasar Sibuhuan. Letak dari tempat penampungan sampah berada disebelah belakang Pasar Sibuhuan. Akan tetapi untuk pedagang Pasar Sibuhuan yang berada di sebelah jalan protokol tidak mempunyai tempat penampungan sampah sementara, sehingga menimbulkan dampak sampah berserakan dan keadaan Pasar Sibuhuan menjadi kotor.

4) Mushalla

Fasilitas Mushalla tidak ditemukan di Pasar Sibuhuan, dikarenakan jarak Pasar dengan Mesjid hanya

sekitar 15 Meter dari Pasar Sibuhuan, sehingga Bagi Pedagang maupun Pengunjung Pasar Sibuhuan melakukan ibadah di Mesjid tersebut.

5) Papan Informasi

Fasilitas papan informasi tidak ditemukan dilokasi Pasar Sibuhuan, sehingga tidak adanya sarana bagi masyarakat maupun pengunjung pasar untuk mendapatkan informasi mengenai informasi tentang Pasar Sibuhuan.

c. Area Parkir Pasar Sibuhuan

Ukuran lahan parkir yang disediakan di Pasar Sibuhuan yang difungsikan untuk tempat kendaraan pedagang pasar dan pengunjung pasar adalah $1,5 \times 30 \text{m}^2$ (tiga puluh meter per segi) di setiap sisi perempatan jalan di Pasar Sibuhuan. Disisi lain Pasar Sibuhuan belum bisa menyediakan lahan parkir mencukupi, rasio lahan parkir tidak sebanding dengan pemakai kendaraan yang akan parkir.

2. Faktor Penghambat Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan

a. Tidak Mengacu Terhadap Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

Fakta dilapangan ketika peneliti meminta data mengenai gambar tata ruang Pasar Sibuhuan kepada DISPERINDAG Padang Lawas, pihak DISPERINDAG mengalihkan peneliti agar meminta data kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Padang Lawas, setelah direkomendasikan oleh pihak DISPERINDAG dan diberi izin untuk meminta data kepada BAPPEDA Padang Lawas ternyata pihak BAPPEDA Padang Lawas tidak bisa menunjukkan gambar dan letak tata ruang Pasar Sibuhuan, dengan alasan format yang sudah tidak terlihat, jadi dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Pasar Sibuhuan tidak mempunyai gambaran tata

ruang mengenai susunan dan penataan Pasar Sibuhuan.

b. Kurangnya Sosialisasi Pegawai DISPERINDAG di Pasar Sibuhuan

Dalam setahun terakhir ini komunikasi antara DISPERINDAG Padang Lawas dengan Pedagang Pasar Sibuhuan masih kurang. Dapat dilihat dari segi masih banyaknya pedagang yang melanggar peraturan seperti berjualan di areal mulut jalan sehingga mengambil jatah lahan parkir kendaraan sehingga mengurangi tempat parkir kendaraan. DISPERINDAG hanya memberikan himbauan kepada pedagang melalui bantuan Satpol PP untuk menertibkan area parkir yang digunakan oleh sebagian pedagang Pasar Sibuhuan untuk berjualan.

c. Watak Pedagang Pasar Sibuhuan Yang Tidak Mau Mengikuti Peraturan

Fakta dilapangan, pedagang Pasar Sibuhuan

belum bisa menjaga kebersihan ditandai dengan masih banyaknya pedagang yang membiarkan sampah sisa berjualan di lantai pasar dan di badan jalan. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di sekitar Pasar Sibuhuan yang ikut membuang sampah di badan jalan, tidak langsung membuang ke tempat pembuangan sampah.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan

a. Kebebasan Keluar Masuk Pasar Sibuhuan

Dengan mengacu pada kehidupan Pasar pada masa Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa salah satu ciri khas mekanisme Pasar salah satunya adalah Adanya kebebasan untuk orang keluar masuk pasar. Kebebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna dipasar Islam tidak akan terwujud selama halangan

tidak dihilangkan dari orang yang melakukan transaksi.

Maka mereka masuk dan keluar dengan bebas, dan memindahkan hasil produk diantara persediaan dan permintaan barang. Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi didalamnya, Umar Radhiyallahu Anhu tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di Pasar, atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain, tetapi membiarkan orang memilih tempatnya di Pasar selama dia masih berjual beli.

Apabila dia telah selesai, maka tempat tersebut untuk siapa yang terlebih dahulu datang. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini Umar berkata, “Pasar ini menganut ketentuan Mesjid, barangsiapa datang dahulu di satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya atau selesai jual-belinya”.

Abu Sa'id Al Khudri Radiyallahu 'anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda : “*Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan*”, mereka (para sahabat) berkata “*sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang*”. Beliau berkata, “*jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut*”, mereka bertanya “*apakah hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?*” Beliau menjawab, “*menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar*”.¹³

Hadist diatas menjelaskan bahwa untuk tidak menghalangi pandangan maupun jalan orang lain sehingga tidak menimbulkan

¹³ Syaikh Salim Bin 'Ied Al-hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam, 2005), hlm.238.

kerugian kemaslahatan ummat lainnya, akan tetapi pada faktanya dilapangan pedagang pembeli, tukang becak di Pasar Sibuhuan memarkirkan kenderaannya secara sembarangan sehingga membuat ruas jalan protokol menjadi sempit dan lebih kecil dan menimbulkan kenderaan yang melintas lainnya menjadi macet, dikarenakan digunakannya sebagian jalan sebagai tempat parkir kenderaan dan juga sebagai lapak tempat berjualan bagi sebahagian pedagang di Pasar Sibuhuan. Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan aturan dan norma agama, karena menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain.

Dalam implementasi kebijakan penataan tradisional di Pasar Sibuhuan kegiatan penataan tersebut masih memiliki kekurangan. Kegiatan penataan terdiri dari kategori lokasi pendirian Pasar Sibuhuan, fasilitas umum Pasar Sibuhuan, dan

area parkir Pasar Sibuhuan. Terdapat permasalahan dalam lokasi pendirian Pasar Sibuhuan yaitu tatanan Pasar Sibuhuan tidak mengacu terhadap tata ruang Kabupaten Padang Lawas, dan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 masalah ini menimbulkan penataan pasar tidak tertata sesuai dengan peraturan yang ada.

Tidak mempunyai gambaran tata letak dan susunan Pasar Sibuhuan sehingga menimbulkan dampak kesemrawutan di Pasar Sibuhuan, seperti halnya digunakannya ruas jalan protokol sebagai area parkir sehingga menimbulkan penyempitan ruas jalan protokol sehingga menimbulkan dampak kemacetan di ruas jalan Pasar Sibuhuan. Masalah lainnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak DISPERINDAG terhadap pedagang Pasar Sibuhuan seperti halnya pihak

DISPERINDAG tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai peraturan untuk pasar dan dicetak serta di tempel di papan informasi. Watak pedagang Pasar Sibuhuan yang tidak mau mengikuti peraturan, sekalipun telah dilakukannya penetralisiran oleh pihak Satpol PP para pedagang Pasar Sibuhuan tetap akan melanggar peraturan tersebut.

Masalah lain yang muncul yaitu kondisi fisik fasilitas umum yang tidak terawat dan kurang mendapatkan perawatan. Kondisi toilet umum Pasar Sibuhuan yang tidak dapat digunakan untuk buang air besar (BAB), karena kondisi water closet (WC) yang rusak. Kondisi tempat sampah yang kurang baik karena terbuat dari anyaman bambu dan tidak ada pemisahan jenis sampah. Serta tersedianya fasilitas pendukung lainnya seperti papan informasi, mushalla, dan tempat

peristirahatan pedagang dan pembeli di Pasar Sibuhuan.

Kondisi lantai Pasar Sibuhuan terutama ketika musim hujan akan menimbulkan becek dan lantai menjadi kotor, dan menimbulkan dampak ketidaknyamanan pembeli di Pasar Sibuhuan. Kondisi area yang disediakan juga sangat minim sehingga tidak dapat menampung jumlah kendaraan pedagang maupun pembeli di Pasar Sibuhuan, sehingga menimbulkan digunakannya bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan dan menyebabkan ruas jalan protokol menjadi semakin sempit dan mengganggu pengguna jalan protokol lainnya. Sehingga menimbulkan dampak macet dan padat.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Pasar Sibuhuan yaitu Pemerintah setempat harus membuat Peraturan

yang tersitematis misal dalam masalah penataan parkir pemerintah harus menyediakan area parkir yang cukup untuk menampung kendaraan yang ada di Pasar Sibuhuan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pedagang maupun pembeli yang melanggar peraturan tersebut. Membuat gambaran tatanan dan susunan mengenai penataan Pasar Sibuhuan, melengkapi fasilitas umum untuk disediakan guna kenyamanan pedagang maupun pembeli Pasar Sibuhuan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas), yaitu:

1. Bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

- Tentang Penataan Pasar Tradisional ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas) dari pihak Pemerintah maupun Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan penetralisiran dan Perelokasian oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (DISKOPERINDAG), Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Padang Lawas.
2. Adapun Tinjauan Fiqh Siyash tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan, Adapun Tinjauan Fiqh Siyash tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan adalah adanya kebebasan orang untuk keluar masuk Pasar Sibuhuan, kenyamanan di Pasar Sibuhuan, adanya pengawas Pasar Sibuhuan (Al-Hisbah), dan adanya Muhtasib yang bertugas mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan

umum menjadi sempit dan juga mengatur mengenai tata letak pasar.

Referensi

a. Sumber Buku

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Heru Sylistyo dan Budhi Cahyono, "Model Pengembangan Pasar Traditional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang", dalam *Jurnal EKOBIS*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2010

Muhatir Muhammad Iqbal, "*Implementasi Kebijakan tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional serta Toko Modern*", dalam *Jurnal Pemikiran Administrasi Publik dan Bisnis, Sosial dan Politik*

Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Syaikh Salim Bin 'Ied Al-hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam, 2005), hlm.238.

b. Sumber Jurnal

Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232-42.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 2 (2018), 1-14.

Siregar, Dame. *Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (2016), 16-39.